



PUTUSAN

Nomor 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 13 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHUSNUL LUTFI SOLEH AM., SH DAN REKAN, advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lutfi S.Ashshiddiqi & Partners di Jl. Tropodo 1, Surya Citra Residence Blok J No. 5 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Surya Citra Residence Blok J No. 5, Jln. Tropodo 1, Tropodo Kulon, Tropodo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 432/Kuasa/10/2022/PA.Sit tanggal 13 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 13 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI SUMITRO S.H., M.H., DAN REKAN, advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Hasanuddin, S.H., S.HI., M.H., dan Rekan, yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo Pajarakan Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Situbondo nomor 446/Kuasa/10/2022/PA.Sit
tanggal 21 Oktober 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Register Nomor
1644/Pdt.G/2022/PA.Sit, tanggal 13 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditetapkan Ahli waris dari almarhum H. ANSHORI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara : 592/Pdt.G/2011/PA.Sit tertanggal 03 Nopember 2011 M, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 398/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 30 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 249 K/AG?2013 tanggal 09 Juli 2013, masing-masing bernama :
 - a. HARIDA alias HJ. MAEMUNA (isteri);
 - b. HERWADI bin H. ANSORI, (anak laki-laki kandung);
 - c. H. ZAINAL ARIFIN bin H. ANSORI, (anak laki-laki kandung);
 - d. LAILIYA binti H. ANSORI, (anak perempuan kandung);
2. Bahwa dari ahli waris tersebut pada poin 1 (satu) Istri dari Alm.H. Anshori yang bernama HARIDA alias HJ. MAEMUNA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 dan anak laki-laki kandung bernama H. ZAINAL ARIFIN bin H. ANSORI juga meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017. Semasa hidupnya Alm. H. Zainal Arifin tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari Alm. H. Anshori tinggal 2 (dua) orang yaitu 1. Penggugat, 2. Tergugat ;

Halaman 2 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum ayah Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. H. Anshori telah meninggalkan harta benda yang diperoleh dari warisan orang tuanya (Alm. P. Tia) dan dari pamannya (alm. H. Abu Bakar) seperti yang tersebut di bawah ini :

4.1. sebidang tanah sawah seluas \pm 6750 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Umyati

Sebelah Timur : sawah Zainal Arifin

Sebelah Selatan : sawah Zainal Arifin

Sebelah Barat : sawah Zainal Arifin

SPPT No. 001-0013 atas nama Zainal Arifin Gambar Krawangan No. 57;

4.2. sebidang tanah sawah seluas \pm 1380 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Zainal Arifin

Sebelah Timur : sawah Zainal Arifin

Sebelah Selatan : jalan setapak

Sebelah Barat : sawah P.Dulla

SPPT No. 001-0014 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 210;

4.3. sebidang tanah sawah seluas \pm 3730 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Zainal Arifin

Sebelah Timur : selokan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Barat : sawah Zainal Arifin

SPPT No. 001-0015 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 57;



- 4.4. sebidang tanah sawah seluas \pm 2410 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : sawah Sayuri
Sebelah Timur : selokan
Sebelah Selatan : sawah Zainal Arifin
Sebelah Barat : sawah Zainal Arifin
SPPT No. 001-0016 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 208;
- 4.5. sebidang tanah sawah seluas \pm 4080 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : sawah B. Ramli
Sebelah Timur : sawah Zainal Arifin
Sebelah Selatan : sawah B. Dulla
Sebelah Barat : selokan
SPPT No. 001-0008 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 57;
- 4.6. sebidang tanah sawah seluas \pm 2930 m². C Desa No. 645, Persil No. 8 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : sawah P. Sahri
Sebelah Timur : sungai
Sebelah Selatan : sawah H. Anshori
Sebelah Barat : sawah P. Mus. Ahyar
SPPT No. 002-0015 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 61;
- 4.7. sebidang tanah sawah seluas \pm 760 m². C Desa No. 645, Persil No. 10 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : sungai
Sebelah Timur : sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : sawah P. Sahri

Sebelah Barat : T N. GG

SPPT No. 002-0087 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 249;

4.8. sebidang tanah sawah seluas ± 3330 m². C Desa No. 645, Persil No. 11 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah H. Abdullah

Sebelah Timur : selokan

Sebelah Selatan : sawah P. Tallip

Sebelah Barat : selokan

SPPT No. 002-0030 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 99;

4.9. sebidang tanah sawah seluas ± 1850 m². C Desa No. 645, Persil No. 15 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, , terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : selokan

Sebelah Timur : selokan

Sebelah Selatan : selokan

Sebelah Barat : selokan

SPPT No. 002-0057 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 154-81;

4.10. sebidang tanah sawah seluas ± 1560 m². C Desa No. 645, Persil No. 19 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : JL. Setapak

Sebelah Timur : sawah Burhan

Sebelah Selatan : sawah B. Sit Slama

Sebelah Barat : sawah B. Dulla

SPPT No. 004-0002 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

Halaman 5 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.11. sebidang tanah sawah seluas \pm 823 m². C Desa No. 645, Persil No. 19 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah B. Sit Slama

Sebelah Timur : sawah P. Haliya

Sebelah Selatan : sawah B. Abdulla

Sebelah Barat : sawah B. Haliya

SPPT No. 004-0032 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

4.12. sebidang tanah sawah seluas \pm 2460 m². C Desa No. 645, Persil No. 27 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah H. Mashudi

Sebelah Timur : tanah Kas Desa

Sebelah Selatan : sawah P. Rip Hasan

Sebelah Barat : sawah Hoiriyah

SPPT No. 005-0021 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

4.13. sebidang tanah sawah seluas \pm 1750 m². C Desa No. 645, Persil No. 27 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah SiT Salama

Sebelah Timur : sungai

Sebelah Selatan : tanah pekarangan P. Ardi

Sebelah Barat : sawah SiT Salama

SPPT No. 005-0038 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

4.14. sebidang tanah sawah seluas \pm 1946 m² sebagian dari luas 7790 m². C Desa No. 645, Persil No. 28 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : sawah P. Sey

Sebelah Timur : JL. PUD

Sebelah Selatan : sawah H. Kufron

Sebelah Barat : sawah Kacung

SPPT No. 006-0028 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 231;

4.15. sebidang tanah sawah seluas ± 2090 m². C Desa No. 645, Persil No. 37 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah B. Is Hafifa

Sebelah Timur : Jalan PUD

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : sawah B. Is Hafifa

SPPT No. 006-0072 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 146;

Ket : Tanah di obyek 15 sudah berdiri satu rumah bangunan permanen dengan ukuran ± 7 m x 4 m dan ada tambahan samping rumah yang tak terpisahkan dengan ukuran ± 4 m x 4 m yang selama ini dihuni oleh saudari Lailiya Rt.001 Rw.001;

4.16. sebidang tanah darat seluas ± 1250 m². C Desa No. 645, Persil No. 41 Klas D II Rt.002 Rw.001 tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hj. Amina

Sebelah Timur : sawah H. Azari

Sebelah Selatan : sawah H. Mahfud

Sebelah Barat : pekarangan B. Jafar

SPPT No..... atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

Ket : Sebagian dari luas 4.970 atas nama H. Aboe Bakar Sleman berdiri satu rumah permanen dengan ukuran ± 6 m x 9 m dan rumah tersebut kosong;

Halaman 7 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.17. sebidang tanah sawah seluas \pm 2.790 m². C Desa No. 645, Persil No. 53 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pekarangan B. Munakip

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Sawah H. Muzaki

Sebelah Barat : Sawah Supati

SPPT No. 017-0052 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 416;

4.18. sebidang tanah sawah seluas \pm 1.560 m². C Desa No. 645, Persil No. 53 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah H. Muzaki

Sebelah Timur : sawah P. Kup Sukarto

Sebelah Selatan : sawah H. Abdullah

Sebelah Barat : Jalan Desa

SPPT No. 017-0045 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 102;

5. Bahwa Tergugat telah menguasai seluruh harta peninggalan (Alm) H. ANSHORI yang berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas pada point 4.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Setelah HARIDA alias HJ. MAEMUNA ibu kandung Tergugat dan H. ZAINAL ARIFIN bin H. ANSORI kakak kandung Tergugat kedua-duanya meninggal dunia, obyek sengketa tanah dan rumah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bagian harta waris peninggalan ayah Penggugat dan Tergugat secara/dengan jalan musyawarah kekeluargaan ternyata Tergugat bersikukuh pada pendiriannya bahwa tanah tersebut akan tetap dikuasai secara pribadi;

6. Bahwa Tergugat juga telah menyewakan beberapa tanah sawah warisan tersebut kepada Pihak Ketiga selama 10 tahun dihitung sejak putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa Persetujuan dan Ijin dari Penggugat sebagai ahli waris yang juga berhak atas tanah-tanah warisan tersebut, Adapun Rincian dan hasil sewa tanahnya yaitu sebagai berikut :

NO	OBYEK	LUAS (±)	Sewa PER TAHUN	Masa Sewa 10 TAHUN
1	Persil 2	6750	15.000.000	150.000.000
2	Persil 2	1380	4.500.000	45.000.000
3	Persil 2	3730	9.500.000	95.000.000
4	Persil 2	2410	6.000.000	60.000.000
5	Persil 2	4080	9.000.000	90.000.000
6	Persil 8	2930	6.500.000	65.000.000
7	Persil 10	760	3.000.000	30.000.000
8	Persil 11	3330	7.500.000	75.000.000
9	Persil 15	1850	4.500.000	45.000.000
10	Persil 19	1560	4.500.000	45.000.000
11	Persil 19	823	3.000.000	30.000.000
12	Persil 27	2460	6.000.000	60.000.000
13	Persil 27	1750	4.000.000	40.000.000
14	Persil 28	1946	5.000.000	50.000.000
15	Persil 37	2090	5.000.000	50.000.000
16	Persil 41	1250	5.000.000	50.000.000
17	Persil 53	2790	12.000.000	120.000.000
18	Persil 53	1560	7.500.000	75.000.000
TOTAL			117.500.000	1.175.000.000

7. Bahwa Tindakan Tergugat yang telah menyewakan tanah-tanah harta warisan tersebut diatas tanpa persetujuan dan seijin dari Penggugat selaku ahli waris yang juga berhak atas tanah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sudah sesuai dengan hukum dan keadilan apabila Tergugat di hukum untuk menyerahkan hasil sebagian hasil sewa tanah-tanah tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai dengan Hukum Waris Islam;
8. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam harta warisan dari Alm. H. Anshori tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :



- a. Penggugat mendapat 2 bagian (sebagai ahli waris laki-laki)
 - b. Tergugat mendapat 1 bagian (sebagai ahli waris perempuan);
 9. Bahwa oleh karena almarhumah HARIDA alias HJ. MAEMUNA dan almarhum H. ZAINAL ARIFIN bin H. ANSORI telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Penggugat (Herwadi) dan Tergugat (Lailiya);
 10. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam maka tanah-tanah harta waris dari Alm. H. Anshori harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum waris islam, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah-tanah harta waris Alm. H. Anshori yang dikuasai dan hak i oleh Tergugat yang menjadi hak waris Penggugat;
 11. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia;
 12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
 13. Bahwa agar Tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini maka Tergugat harus dihukum untuk membayar denda uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan perkara ini;
 14. Bahwa oleh karena pihak Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Situbondo cq Majelis Hakim menangani perkara ini segera memanggil pihak-pihak dan selanjutnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sebagai ahli waris dari almarhum H. ANSHORI;
3. Menetapkan bahwa harta peninggalan Alm. H. Anshori yang menjadi obyek perkara ini yaitu :

3.1. sebidang tanah sawah seluas \pm 6750 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, , terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Umyati

Sebelah Timur : sawah Zainal Arifin

Sebelah Selatan : sawah Zainal Arifin

Sebelah Barat : sawah Zainal Arifin

SPPT No. 001-0013 atas nama Zainal Arifin Gambar Krawangan No. 57;

3.2. sebidang tanah sawah seluas \pm 1380 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Zainal Arifin

Sebelah Timur : sawah Zainal Arifin

Sebelah Selatan : jalan setapak

Sebelah Barat : sawah P.Dulla

SPPT No. 001-0014 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 210;

3.3. sebidang tanah sawah seluas \pm 3730 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Zainal Arifin

Sebelah Timur : selokan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Barat : sawah Zainal Arifin

Halaman 11 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit



SPPT No. 001-0015 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 57;

3.4. sebidang tanah sawah seluas \pm 2410 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Sayuri

Sebelah Timur : selokan

Sebelah Selatan : sawah Zainal Arifin

Sebelah Barat : sawah Zainal Arifin

SPPT No. 001-0016 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 208;

3.5. sebidang tanah sawah seluas \pm 4080 m². C Desa No. 645, Persil No. 2 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah B. Ramli

Sebelah Timur : sawah Zainal Arifin

Sebelah Selatan : sawah B. Dulla

Sebelah Barat : selokan

SPPT No. 001-0008 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 57;

3.6. sebidang tanah sawah seluas \pm 2930 m². C Desa No. 645, Persil No. 8 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah P. Sahri

Sebelah Timur : sungai

Sebelah Selatan : sawah H. Anshori

Sebelah Barat : sawah P. Mus. Ahyar

SPPT No. 002-0015 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 61;

3.7. sebidang tanah sawah seluas \pm 760 m². C Desa No. 645, Persil No. 10 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : sungai
Sebelah Timur : sungai
Sebelah Selatan : sawah P. Sahri
Sebelah Barat : T N. GG

SPPT No. 002-0087 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 249;

3.8. sebidang tanah sawah seluas ± 3330 m². C Desa No. 645, Persil No. 11 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah H. Abdullah
Sebelah Timur : selokan
Sebelah Selatan : sawah P. Tallip
Sebelah Barat : selokan

SPPT No. 002-0030 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 99;

3.9. sebidang tanah sawah seluas ± 1850 m². C Desa No. 645, Persil No. 15 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, , terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : selokan
Sebelah Timur : selokan
Sebelah Selatan : selokan
Sebelah Barat : selokan

SPPT No. 002-0057 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 154-81;

3.10. sebidang tanah sawah seluas ± 1560 m². C Desa No. 645, Persil No. 19 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : JL. Setapak
Sebelah Timur : sawah Burhan
Sebelah Selatan : sawah B. Sit Slama
Sebelah Barat : sawah B. Dulla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT No. 004-0002 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

3.11.sebidang tanah sawah seluas \pm 823 m2. C Desa No. 645, Persil No. 19 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah B.Sit Slama

Sebelah Timur : sawah P. Haliya

Sebelah Selatan : sawah B. Abdulla

Sebelah Barat : sawah B. Haliya

SPPT No. 004-0032 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

3.12.sebidang tanah sawah seluas \pm 2460 m2. C Desa No. 645, Persil No. 27 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah H. Mashudi

Sebelah Timur : tanah Kas Desa

Sebelah Selatan : sawah P. Rip Hasan

Sebelah Barat : sawah Hoiriyah

SPPT No. 005-0021 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

3.13.sebidang tanah sawah seluas \pm 1750 m2. C Desa No. 645, Persil No. 27 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah SiT Salama

Sebelah Timur : sungai

Sebelah Selatan : tanah pekarangan P.Ardi

Sebelah Barat : sawah SiT Salama

SPPT No. 005-0038 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57;

3.14.sebidang tanah sawah seluas \pm 1946 m2 sebagian dari luas 7790 m2. C Desa No. 645, Persil No. 28 Klas S II tercatat atas nama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSHORI, , terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah P. Sey

Sebelah Timur : JL. PUD

Sebelah Selatan : sawah H. Kufron

Sebelah Barat : sawah Kacung

SPPT No. 006-0028 atas nama Zainal Arifin Gambar Kerawangan No. 231;

3.15. sebidang tanah sawah seluas ± 2090 m². C Desa No. 645, Persil No. 37 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, , terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah B. Is Hafifa

Sebelah Timur : Jalan PUD

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : sawah B. Is Hafifa

SPPT No. 006-0072 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 146;

Ket : Tanah di obyek 15 sudah berdiri satu rumah bangunan permanen dengan ukuran ± 7 m x 4 m dan ada tambahan samping rumah yang tak terpisahkan dengan ukuran ± 4 m x 4 m yang selama ini dihuni oleh saudari Lailiya Rt.001 Rw.001;

3.16. sebidang tanah darat seluas ± 1250 m². C Desa No. 645, Persil No. 41 Klas D II Rt.002 Rw.001 tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hj. Amina

Sebelah Timur : sawah H. Azari

Sebelah Selatan : sawah H. Mahfud

Sebelah Barat : pekarangan B. Jafar

SPPT No..... atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 57

Ket : Sebagian dari luas 4970 atas nama H. Aboe Bakar Sleman berdiri satu rumah permanen dengan ukuran ± 6 m x 9 m dan rumah tersebut kosong;

Halaman 15 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.17. sebidang tanah sawah seluas \pm 2790 m². C Desa No. 645, Persil No. 53 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Pekarangan B. Munakip
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Sawah H. Muzaki
Sebelah Barat : Sawah Supati
SPPT No. 017-0052 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 416;

3.18. sebidang tanah sawah seluas \pm 1560 m². C Desa No. 645, Persil No. 53 Klas S II tercatat atas nama H. ANSHORI, terletak di , Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :
Sebelah Utara : sawah H. Muzaki
Sebelah Timur : sawah P. Kup Sukarto
Sebelah Selatan : sawah H. Abdullah
Sebelah Barat : Jalan Desa
SPPT No. 017-0045 atas nama H. Anshori Gambar Kerawangan No. 102;

Adalah merupakan harta waris yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris islam;

4. Menetapkan bagian harta warisan masing-masing Penggugat dan Tergugat (Herwadi dan Lailiya) sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai, menghaki, dan menyewakan harta warisan Alm. H. Anshori tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat yang juga merupakan Ahli Waris dari Alm. H. Anshori maka tindakan Tergugat tersebut secara Hukum Islam tidak dapat dibenarkan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan Alm. H. Anshori yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil sewa atas tanah-tanah harta warisan Alm. H. Anshori sesuai ketentuan Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Situbondo bernama S. Agus Setiawan, S.H., namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi surat kuasa tidak sah (tidak memenuhi SEMA No. 7 tahun 2012);

Sebagai nasihat bersama perlu kami ingatkan bahwa advokat harus memenuhi syarat – syarat dalam menjalankan profesi hal tersebut dikenal dengan “standarisasi profesi” sebagaimana UU No. 18 tahun 2003, dimana dari adanya standrisasi profesi tersebut diharapkan tidak ada subyek hukum / Masyarakat / pencari keadilan (baik penguat dan



Tergugat) yang dirugikan oleh advokat yang ternyata belum memenuhi standar profesi tersebut, hal itupun berlaku dalam pembuatan surat kuasa, ada standarisasi dan syarat – syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa ;

Bahwa setelah kami melakukan Inzage terhadap surat kuasa Penggugat dalam persidangan ternyata kami temukan beberapa kesalahan formil yang fatal yang secara hukum berakibat pada tidak diterimanya gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil, yang salah satunya adalah : Surat kuasa tersebut tergolong sebagai surat kuasa umum / bukan surat kuasa khusus, padahal dalam hukum acara perdata berdasarkan penjelasan pasal 123 HIR dalam membuat surat kuasa untuk kepentingan persidangan di pengadilan wajib dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus (tidak boleh dalam bentuk surat kuasa umum) sebagaimana pasal 1795 KUHPer, tidak hanya itu, pembuatan surat kuasa khusus harus disebutkan secara jelas dan rinci kekhususan surat kuasa tersebut untuk mewakili siapa ? dalam kepentingan apa ? dimana ? dan obyeknya apa ??? namun setelah kami melakukan inzage ternyata berdasarkan kacamata hukum surat kuasa Penggugat adalah surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil yang berakibat pada batalnya seluruh kegiatan Para advokat Penerima kuasa dalam mewakili kepentingan hukum Pemberi kuasa di Pengadilan Agama Situbondo, termasuk kegiatan mendaftarkan surat gugatan hal ini sesuai dengan yurisprudensi No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 Jo hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung huruf d yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 SEMA No. 7 tahun 2012, surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini karena dalam surat kuasa Penggugat tersebut ada beberapa kesalahan formil yang fatal yaitu :

- Tidak disebutkan secara khusus untuk mewakili Herwadi sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat???
- Tidak disebutkan secara khusus untuk mewakili Herwadi dalam kepentingan apa? mengajukan gugatan apa? apakah kepentingan



mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, gugatan perbutan melawan hukum, gugatan Perceraian, gugatan waris atau gugatan gonogini,???,

- *Tidak disebutkan secara khusus pula untuk mewakili Herwadi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama ?*
- *Tidak disebutkan secara khusus juga dalam surat kuasa obyek sengketa apa?*

Justru didalam kuasa tersebut terdapat kalimat – kalimat umum seperti menandatangani kwitansi – kwitansi dan bahkan ada kalimat menghadap instansi – instasi lain (non pengadilan), sehingga surat kuasa seperti ini berdasarkan hukum tidak memenuhi surat kuasa khusus yang diminta oleh pasal 123 HIR (Penjelasan UU) Jo UU No. 48 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, Jo hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung huruf d yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 SEMA No. 7 tahun 2012, yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat tergolong pada gugatan yang plurium litis consortium yang secara khusus Subjectum Litis (Gugatan penggugat kurang subjek) bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat poin gugatan nomor 6 dan nomor 7 memang benar sebagian besar obyek sengketa sudah disewakan oleh Alm H. Zainal dan sudah lama dikuasai oleh pihak lain diantaranya :

- LILIK B KHOLIL , menyewa dan menguasai dua obyek tanah sengketa;
- ROSYIDI , menyewa dan menguasai satu obyek tanah sengketa;
- H. NURHASAN menyewa dan menguasai dua obyek tanah sengketa,

Akan tetapi ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah disewakan selama 10 (sepuluh) tahun kepada pihak lain, tanpa memasukkan para penyewa yang



juga ikut menguasai tanah obyek sengketa tersebut, maka dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tergolong sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium litis consortium), sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 3189 K/Pdt./1983 tertanggal 28-01-1985 Jo PT. Semarang No. 254/1980 tanggal 12-11-1981 Jo PN Klaten No. 1/1978 tanggal 17-06-1978 yang mewajibkan menarik seluruh penggarap apabila penguasaan dilakukan secara kolektif (pada buku M. Yahya Harahap, hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta tahun 2014 hal 115); Sehingga keteledoran Penggugaat terhadap kelengkapan syarat subyektif ini mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) sebagaimana terurai dalam buku Hukum acara perdata, Yahya harahap halaman 113 ;

3. Eksepsi Obscurr Leabel :

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Obscurr Leabel karena dalam surat gugatan tidak dicantumkan tanggal gugatan, disamping itu Penggugat mendalilkan tanah peninggalan Alm H. ANSHORI dalam C Desa nomor 645 sebanyak 18 obyek tanah sebagaimana tertera 18 obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan padahal C Nomor 645 tidak sampai 10 obyek tanah, disamping itu batas – batas tanah yang disebutkan juga tidak jelas dan banyak yang salah, sehingga dalil gugatan Penggugat adalah dalil gugatan yang obscur libel ;

Dalam pokok perkara :

Bahwa dalam pokok perkara semua gugatan Penggugat adalah tidak benar dan secara tegas ditolak oleh Tergugat, hal ini karena obyek gugatan tidak jelas, batas – batas keliru, dan para pihak yang menguasai tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah (tidak memenuhi SEMA No.7 tahun 2012).**



- a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- b. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022 telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR dan Pasal 1795. Justeru Tergugat tidak teliti dan cermat dalam melakukan inzage atas Surat Kuasa Khusus Penggugat, sehingga Tergugat telah keliru dalam menilal dan mengategorikan Surat Kuasa Khusus Penggugat sebagai Surat Kuasa Umum.

Perlu untuk diketahui bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Penggugat merupakan rangkaian kalimat dengan susunan redaksi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah dan memperjelas maksud dan tujuan Surat Khusus, yang merupakan satu kesatuan kalimat yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam memaknai atau mengartikan sebuah kalimat secara sepotong-sepotong.

Pada halaman pertama (1) dan kedua (2) Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022 telah Penggugat sebutkan tentang kekhususannya, yaitu pada bagian bawah kata "KHUSUS" terdapat kalimat :

"Untuk mewakili dan atau membela Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Situbondo", (vide hal. 2 Surat Kuasa Penggugat), artinya Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022 telah memenuhi syarat formil.

Bahwa mengenai obyek sengketa, tidaklah perlu disebutkan atau diuraikan seluruhnya terinci dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, namun substansi Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah sudah sangat jelas yaitu untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam mengurus dan menyelesaikan Pembagian Hak



Waris yang selama ini belum terbagi diantara Para Ahli Waris. Sedangkan obyek sengketa (harta waris yang belum dibagi) telah Penggugat sebutkan secara jelas, terperinci dan benar di dalam uraian gugatan Penggugat.

Dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat yang dalam hal ini memuat substansi Pembagian Hak Waris diantara Para Ahli Waris, bukan tidak mungkin dalam perjalanan proses persidangan yang saat ini masih berjalan ditemukan suatu bentuk perdamaian diantara Para Ahli Waris dalam in casu perkara ini, maka diperlukan bagi kami Kuasa Hukum untuk berwenang menerima dalam bentuk apapun sebagai akibat hukum yang telah disepakati dari upaya perdamaian di antara Para Ahli Waris, maka kami selaku Kuasa Hukum berhak pula menerima atau menyerahkan pembayaran konpesasi dan menerima atau member tanda terima (kwitansi) baik dari Tergugat ataupun Penggugat selaku Para Ahli Waris.

Bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat halaman 2 alenia terakhir yang menyebutkan bahwa isi Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanmak 29 September 2022 terdapat kalimat yang tertulis "menghadap instansi-instansi lain (non pengadilan)" yang dianggap oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 123 HIR (Penjelasan UU) Jo UU No.48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman Jo hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung huruf d yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 Jo SEMA No.7 tahun 2012, sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022 tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Faktanya adalah : Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022 ketika kami Kuasa Hukum mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo terdapat coretan juga pembubuhan paraf yang semula akan kami ganti namun diperintahkan untuk merenvoi saja, jadi itu semua di



perintahkan oleh petugas pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Agama Situbondo maupun Pihak Tergugat untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022 tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dari uraian fakta dimaksud, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa inzage yang dilakukan oleh Tergugat adalah sangat keliru, tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca, memahami dan menilai;

Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022. Untuk itu dalil Tergugat terkait Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 September 2022, Penggugat motion kepada Majelis Hakim Pengadilannya Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk MENOLAK dalil eksepsi Tergugat

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium.

a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tergolong Plurium Litis Consortium.

b. Bahwa Tergugat tidak cermat dan teliti dalam memahami masalah utama gugatan Penggugat. Tergugat juga telah keliru menilai gugatan Penggugat secara sepotong-sepotong. Gugatan Penggugat dibuat secara satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masalah Utama gugatan Penggugat adalah mengenai Pembagian Harta Waris bukan masalah Sewa Menyewawangi hingga saat ini belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat selaku para Ahli Waris, sehingga Penggugat Tidak Perlu Menarik Pihak Lain (Penyewa atau yang menguasai) sebagai Tergugat karena Pihak lain tersebut bukan sebagai Ahli Waris.

Bahwa Penggugat mencantumkan posita nomor 6 dan 7 didalam gugatannya untuk memberikan fakta bahwa Hasil Sewa obyek Gugatan Waris yang belum terbagi tersebut adalah



termasuk sebagai Harta Waris yang belum dibagi sehingga Penggugat sebagai Ahli Waris mempunyai hak atas Hasil Sewanya.

Bahwa oleh karena itu Penggugat berpendirian Gugatan Penggugat sudah lengkap Pihak-pihak yang digugat (Tidak Kurang Pihak Yang Digugat). Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk MENOLAK dalil eksepsi Tergugat.

Bahwa dalil Putusan Mahkamah Agung Putusan MA No. 3189 K/Pdt/1983 tertanggal 28-01-1985 jo PT Semarang Nomor 254/1980 tanggal 12-11-1981 Jo PN Klaten No. 1/1978 tanggal 17-06-1978 yang mewajibkan menarik seluruh Penggarap apabila Penguasaan dilakukan secara kolektif (Pada buku M Yahya Harahap hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta tahun 2014 hal 115) yang dikutip Tergugat ini tidak lengkap sehingga bisa menyesatkan. Karena ada uraian dibawahnya yang tidak dikutip oleh Tergugat, yaitu kalimat yang berbunyi:

Berdasarkan teori dan praktik, bisa terjadi variabel penerapan menghadapi kasus di atas:

jika ketiga bersaudara itu, menggarap tanah terperkara berdasarkan warisan dari orang tua mereka, seorang saja yang ditarik sebagai pihak, dianggap sah menurut hukum. Tidak harus ditarik ketiganya, karena untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan pihak ketiga, cukup satu orang saja ahli waris yang digugat. Sebab masalah internal atas putusan itu merupakan penyelesaian di antara para ahli waris;

Sehingga Penggugat berkesimpulan jika dalam praktek dan soal perkara Pembagian Warisan maka yang ditarik cukup satu orang Ahli Waris yang digugat. (copy terlampir).

3. Eksepsi Obscur Libel (bukan leabel).



a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang mendaiilkan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang obscurr libel karena dalam surat gugatan penggugat tidak dicantumkan tanggal gugatan, dasar hukumnya apa ini tidak dijelaskan oleh Tergugat. karena menurut Penggugat tidak dicantumkannya tanggal dalam surat gugatan pada Gugatan Penggugat tidak yang mengakibatkan gugatan Penggugat obscurr libel, yang dimaksud Gugatarr Obscurr Libel menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan hams terang dan jelas atau tegas (duidelijk). (M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan")

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan terse but. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan- pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. (. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. "Hukum Acara Perdata Indonesia")

Sehingga menurut Penggugat dan juga pakar hukum tidak dicantumkan tanggal Pembuatan Gugatan tidak dikatagorikan Gugatan Obscurr Libel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa gugatan Penggugat telale diterima oleh Kepatriteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register No Perkara 1644/Pdt.G/2022/PA.SIT, tanggal 13 Oktober 2022.

Tanggal register penerimaan gugatan Penggugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo menunjukan sebagai tanggal yang sah diterimanya gugatan penggugat bukan tanggal dibuatnya gugatan dan ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sudah sah.

Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk MENOLAK dalil eksepsi Tergugat;

c. Bahwa mengenai dalil Tergugat terkait jumlah obyek sengketa (tanah peninggalan Aim. H. ANSHORI) yang dicantumkan 18 oleh periggugat namun menurut Tergugat berdasarkan petok C nomor 645 tidak sampai 10. Bahwa dalil ini bukanlah dalil Eksepsi akan tetapi sudah merupakan dalil yang membahas pokok Perkara. Sehingga Eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak.

d. Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa batas-batas yang disebutkan juga tidak jelas dan banyak yang salah, adalah da II eksepsi dalil yang mengada-ada karena Penggugat atas atas obyek perkara yang berjumlah 18 (delapan betas) dalam gugatan Penggugat sudah diuraikan lengkap dengan luas, Surat C Desa, persil, letak dan batas-batasnya sebagaimana posita nomor 4.1 sampai dengan nomor 4.18.

Dalil Eksepsi Tergugat tersebut juga tidak jelas dan tidak rind obyek gugatan harta waris mans yang tidak jelas batas-batasnya dan banyak yang salah dan 18 betas obyek tersebut. Tergugat hanya menyebut bahwa batas-batas yang disebutkan juga tidak jelas dan banyak yang salah sehingga gugatan Penggugat obscurr libel. Oleh karena itu dalil eksepsi ini haruslah ditolak.

Halaman 26 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan;
3. Bahwa dalil Tergugat hanya menjawab : dalam pokok perkara semua gugatan Penggugat adalah tidak benar dan secara tegas ditolak oleh Tergugat dengan alasan obyek gugatan tidak jelas, batas-batas keliru dan para pihak yang menguasai tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan. Bahwa Gugatan itu ada dua bagian Posita dan Petitum, bagian posita menjelaskan pokok perkaranya dan bagian petitum mengenai hal-hal yang dituntut oleh Penggugat. Sepertinya Jawaban Tergugat hanya menolak pokok perkaranya akan tetapi bagian petitum tidak ditolak oleh Tergugat sehingga secara hukum petitum Penggugat seluruhnya tidak ditolak oleh Tergugat oleh karena itu semua Petitum Penggugat harus dikabulkan.
4. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat semua tidak benar adalah suatu penilaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena Tergugat sendiri tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci tentang kebenaran yang didali kan oleh Tergugat peristiwa hukum apa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak mendalilkan atau menguraikan dengan jelas suatu bentuk kebenaran hukum tentang batas-batas mana yang dianggap keliru oleh Tergugat atas gugatan Penggugat dan batas-batas mana yang benar menurut Tergugat tidak pula diuraikan secara jelas. Dalil yang demikian itulah merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Tergugat cenderung ingin mengaburkan gugatan Penggugat. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk MENOLAK dalil Jawaban Tergugat.

Halaman 27 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat mengenai para pihak yang menguasai obyek sengketa harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Oleh karena substansi gugatan Penggugat bukan mengenai penguasaan obyek sengketa oleh pihak lain, melainkan mengenai Pembagian Harta Waris yang hingga saat ini belum dibagi antara ahli waris yang berhak yaitu Penggugat dan Tergugat, maka para pihak di luar para ahli waris adalah tidak memiliki korelasi hukum tentang pembagian waris antara Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk **MENOLAK** dalil JawabanTergugat;

6. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat secara fakta tidak ditanggapi oleh Tergugat secara jelas dan terang. Oleh karenanya menurut hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sudah tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili in casu perkara untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan atas dasar-dasar serta alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban Pertama bagian Eksepsinya serta menyangkal dan menolak keras seluruh dalil-dalil Replik Penggugat bagian Eksepsinya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam Duplik bagian Eksepsi ini ;

1. Menggagapi Replik Penggugat mengenai Eksepsi Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, Terdapat Pengakuan dari Penggugat atas kekeliruan surat kuasanya, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna :

Bahwa tim kuasa hukum Tergugat sudah 2 kali melakukan inzage / melihat surat kuasa (pertama dihadapan hakim mediator dan kedua dihadapan majelis hakim saat persidangan) surat kuasa tersebut jelas tidak ada kalimat – kalimat yang menunjukkan bahwa surat kuasa tersebut tergolong sebagai surat kuasa khusus yang memenuhi syarat formil pasal 123 HIR dan beberapa SEMA (tidak ada penyebutan siapa Penggugat dan siapa Tergugat, tidak ada kalimat mewakili Penggugat untuk : membuat, mengajukan, melakukan perubahan, mencabut gugatan, menghadiri sidang, mengajukan replik / Re Replik, mengajukan pembuktian dan alat bukti di Pengadilan Agama Situbondo, dan juga tidak menyebutkan jenis perkara serta obyek sengketa nya apa?) Bahwa Alibi Penggugat dalam Repliknya halaman 3 yang beralibi :

“tidak ada alasan bagi Pengadilan Agama situbondo untuk menyatakan surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, hal ini terjadi karena Kuasa hukum Penggugat dari awal pendaftaran sudah mempunyai inisiatif untuk mengganti surat kuasa tersebut, akan tetapi mendapat Perintah atau Petunjuk dari Petugas pendaftaran di Kepaniteraan Agama Situbondo agar tidak perlu mengganti surat kuasanya tersebut ”

Halaman 29 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alibi tersebut bukanlah sandaran hukum yang dapat menutupi kesalahan Penguat dalam membuat surat kuasa khusus, hal ini karena tugas melakukan analisa surat kuasa khusus yang memenuhi syarat formil bukanlah kewajiban petugas pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melainkan kewajiban kuasa hukum Penggugat sendiri dari keahlian hukumnya sebagaimana sudah menyandang gelar profesi yang dari beri oleh organisasi advokat sebagaimana UU Nomor 18 tahun 2003, Disamping itu Penggugat memiliki kemerdekaan dan independensi yang tidak dapat ditekan atau diperintah oleh siapapun apalagi oleh petugas pendaftaran, untuk menganalisa sendiri apakah surat kuasanya sudah memenuhi syarat yang diamanahkan oleh pasal 123 HIR Jo beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tentang surat kuasa khusus yaitu :

- a. SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 ;
- b. SEMA Nomor 5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 ;
- c. SEMA Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 ;
- d. tanggal 14 Oktober 1994 ; dan Terbaru
- e. SEMA Nomor 7 tahun 2012 tanggal 12 September 2012,

Bahwa semestinya Penggugat sudah memahami bahwa dalam poin – poin SEMA tersebut diatas disebutkan secara jelas bahwa syarat dan formulasi surat kuasa khusus tersebut minimal harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut :

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa khusus tersebut berfungsi khusus hanya di Pengadilan (*bukan tempat atau kantor umum yang dapat mengugurkan pada kekhususan surat kuasa tersebut*) ;
- 2) Menyebutkan kompetensi relative pada pengadilan mana surat kuasa tersebut akan dipergunakan dalam mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan jelas / konkret tentang pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak;

Halaman 30 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat – syarat diatas bersifat komulatif sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa khusus tidak sah / cacat formil, yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana disebutkan dalam kamar perdata huruf d SEMA Nomor 7 tahun 2012 Jo Buku Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Yahya Harahap halaman 18 (*tidak menyebutkan subyek adan obyek perkara dalam surat kuasa adalah cacat formil dan surat kuasa seperti ini berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 1971 yang mencabut SEMA Nomor 5 tahun 1962 menyatakan tidak dapat diperbaiki melainkan dinyatakan tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*) ;

Bahwa dalam Replik Penggugat terdapat Pengakuan yang mengakui bahwa “dari awal pendaftaran Penggugat sudah sadar ada yang salah dalam surat kuasanya, namun tetap digunakan dan tidak jadi diganti karena ada perintah / petunjuk dari petugas pendaftaran pengadilan agama situbondo untuk tidak mengganti surat kuasa tersebut,” sehingga Replik tersebut tergolong sebagai Pengakuan Penggugat yang nyata dalam persidangan ini, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR dijelaskan bahwa dalam pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan (dwingende, belissend), disamping itu dalam Buku Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Yahya Harahap halaman 505 - 506 disebutkan disebutkan “Pengakuan mengakhiri pemeriksaan Perkara Bahkan pada huru Huruf C disebutkan ... penyangkalan tanpa alasan atau dasar yang cukup (Opposition without basic reasons) dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulan tanpa syarat”,

sehingga terhadap replik Penggugat tersebut yang jelas telah mengakui kesalahannya dalam membuat surat kuasa khusus, secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya bersandarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak berlebihan bagi Tergugat agar tidak menghabiskan banyak biaya, waktu dan tenaga, Tergugat mohon agar yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo, berdasarkan asas hukum tersebut agar kirnya berkenan langsung

Halaman 31 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan putusan sela terhadap eksepsi ini, yang poinnya menyakatan surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima .

2. Pengakuan Replik Penggugat tetang Eksepsi Plurium Litis Consortium

Secara sempurna Penggugat sudah mengakui bahwa :

- a. Terhadap tanah – tanah tersebut dari dulu (jauh sebelum gugatan diajukan) sudah disewakan kepada beberapa subyek hukum lain ;
- b. Terhadap tanah – tanah tersebut dari dulu (jauh sebelum gugatan diajukan) sudah dan digarap oleh beberapa subyek hukum lain, namun demikian Penggugat tidak menarik seluruh Penggarap tanah – tanah obyek sengketa tersebut,

Bahwa dalam Pasal 174 HIR dijelaskan pengakuan para pihak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan (dwingende, belissend) sehingga Tergugat mohon agar eksepsi Tergugat dikabulkan dengan sandaran hukum yuris prudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 3189 K/Pdt./1983 tertanggal 28-01-1985 Jo PT. Semarang No. 254/1980 tanggal 12-11-1981 Jo PN Klaten No. 1/1978 tanggal 17-06-1978 yang *mewajibkan menarik seluruh penggarap apabila penguasaan dilakukan secara kolektif (pada buku M. Yahya Harahap, hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta tahun 2014 hal 115);*

Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang mengatakan gugatannya sudah lengkap dan tidak kurang pihak dengan mengutip buku *buku M. Yahya Harahap, hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta tahun 2014 hal 115 “tentang tiga bersaudara yang tidak wajib ditarik sebagai pihak semua..... ” adalah dalil yang tidak sesuai pada tempatnya hal ini karena teks tersebut menyatakan bahwa “jika tiga bersaudara itu menggarap tanah Terperkara berdasarkan warisan dari orang tua mereka, seorang saja yang ditarik sebagai pihak dianggap sah oleh hukum.....”* secara tekstual sudah terbaca bahwa :

- a. Dalil tersebut bukan sengketa waris tapi sengketa umum yang dikuasai oleh 3 orang besaudara atas dasar warisan orang tuanya ;



b. Dalil tersebut jauh berbeda dengan kasus gugatan ini dimana para Penggarp / pihak ketiga (LILIK B KHOLIL , ROSYIDI, H. NURHASAN dan Subyek hukum lainnya) masing masing bukan bersaudara, dan masing masing menggarp bukan atas dasar warisan dari orang tuanya, melainkan atas dasar sewa menyewa, dan atau dasar gadai, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak sesuai pada tempatnya, berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon agar eksepsi Tergugat dapat dikabulkan

3. Menanggapi replik berkaitan dengan eksepsi obscure libel :

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsinya tentang obscure libelnya dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat sepakat dengan Penggugat bahwa pembahasan obscure libel jumlah obyek C Desa nomor 645 adalah masuk pada pokok perkara, namun Tergugat tidak sepakat jika karena dalil ini masuk pada pokok perkara kemudian didalilkan tidak termasuk sebagai dalil eksepsi hal ini karena dalam teori pemeriksaan eksepsi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu :

a. Pemeriksaan eksepsi yang pengkabulannya / putusannya dijatuhkan pada akhir putusan karena masih memerlukan pemeriksaan pokok perkara seperti :

- Eksepsi batas tidak jelas ;
- Eksepsi tanah bukan hak yasan tapi tanah Negara

Eksepsi seperti ini akan diputus bersamaan dengan putusan akhir karena masih butuh pemeriksaan pokok perkara ;

b. Pemeriksaan eksepsi yang pengkabulannya / putusannya dijatuhkan pada putusan sela (putusan yang diajatkan sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara) seperti:

- Eksepsi kompetensi absolut ;
- Eksepsi kompetensi relative, dan
- Surat kuasa yang tidak cukup syarat formil, terlebih terdapat pengakuan dari Penggugat, karena sebagaimana dalil diatas "pengakuan mengakhiri perkara dan melakat pembuktian yang sempurna"



Eksepsi seperti ini diputus dengan putusan sela karena tidak membutuhkan pemeriksaan pokok perkara ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan pasti oleh Tergugat dalam duplik ini, dan Tergugat tetap pada dalil jawabannya
2. Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil kuasa khusus ;
3. Menyatakan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat tidak sah / cacat formil sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan surat gugatan Penggugat kurang pihak karena pengkuat sudah tahu ada pihak penyewa namun tetap tidak memasukkan seluruh penyewa dalam gugatan oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalh obscurr leabel ;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima atau;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3512042112630002 tanggal 26 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor : 3512040211090009 tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Anshori Nomor : 474.3/14/431.516.9.2/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harida/HJ. Maimuna Nomor : 474.3/15/431.516.9.2/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Zainal Arifin Nomor : 474.3/16/431.516.9.2/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 574/125/437.133.2006/1992 tanggal 21 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawuan, Kecamatan Suboh Kabupaten Dati.II Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum H. Anshori dan Hati, Nomor : Km.25.12/PW.01/02/92 tanggal 08 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tertanggal 17 Desember 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 592/Pdt.G/2011/PA.Sit tanggal 03 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 398/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 30 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 249 K/AG/2013 tanggal 09 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 06 PK/Ag/2015 tanggal 07 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi catatan daftar wajib pajak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Leter C No. 645 Desa Widoropayung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten

Halaman 36 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Print foto saksi Misjon, Penggugat dan saksi Moch Saleh berada di obyek 1 dan 5 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.15);

16. Print foto saksi Moch Saleh dan Penggugat berada di obyek 2 pada 6 Desember 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.16);

17. Print foto saksi Moch Saleh, saksi Misjon dan Penggugat berada di obyek 3 dan 4 pada 6 Desember 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.17);

18. Print foto saksi Misjon, Penggugat, Bapak Joko, Penggugat berada di obyek 6 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18);

19. Print foto saksi Bapak Asnadi, saksi Misjon, Penggugat, Bapak Asnadi, bapak Sahrawi berada di obyek 7 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.19);

20. Print foto saksi Bapak Misjon, bapak Sahrawi, Penggugat, Bapak Asnadi, Penggugat berada di obyek 8 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20);

21. Print foto Penggugat berada di obyek 9 pada 17 oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen



dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.21);

22. Print foto saksi Moch Saleh, Penggugat, saksi Misjon berada di obyek 10 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.22);

23. Print foto saksi Bapak Sahrawi, saksi Misjon, Penggugat berada di obyek 10 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.23);

24. Print foto Penggugat berada di obyek 12 pada 17 oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.24);

25. Print foto Penggugat berada di obyek 13 pada 17 oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.25);

26. Print foto saksi Sahrawi, Penggugat, Moch Saleh berada di obyek 14 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.26);

27. Print foto saksi Misjon, Penggugat, saksi Moch Saleh berada di obyek 15 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.27);

28. Print foto saksi Misjon, Penggugat, saksi Sahrawi berada di obyek 16 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.28);

29. Print foto saksi Joko, saksi Moch Saleh, Penggugat, saksi Misjon berada di obyek 17 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.29);

30. Print foto saksi Misjon, Penggugat, saksi Moch Soleh berada di obyek 18 pada 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.30);

B. Bukti Saksi

1. **Moch. Saleh bin Makruf**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kaur Kesra Desa Widoropayung, tempat kediaman di Kampung Tunjang RT 002 RW 001 Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penggugat tidak lebih dari 1 (satu) km;
- Bahwa saksi adalah mantan pegawai Desa Widoropayung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan para pihak yaitu Penggugat mengajukan gugatan waris atas obyek sengketa terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat adalah anak kandung dari Ibu Hati yang menikah dengan Almarhum H. Ansori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal ibu kandung dan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Kedua orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan kedua orangtua Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung satu bapak lain ibu yaitu bernama H. Zainal Arifin dan Lailiyah;
- Bahwa ibu Hati dengan H. Ansori punya anak 1 (satu) yaitu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Almarhum H. Ansori punya 2 (dua) isteri semasa hidupnya;
- Bahwa saksi hanya mengenal istri istri H. Anshori atas nama almarhumah hati sedangkan yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa H. Zainal Arifin sudah meninggal dunia, sedangkan Lailiyah masih hidup;
- Bahwa saksi menjadi pegawai desa widoropayung sejak tahun 1982 dan pensiun sejak tahun 2020;
- Bahwa H. Ansori mempunyai harta banyak;
- Bahwa pernah ada surat ke desa yang meminta supaya saksi untuk mengukur tanah dan juga urusan pajak tanah;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor desa untuk keperluan pajak tanah;
- Bahwa saksi mengukur tanah atas perintah kepala desa widoropayung;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor desa widoropayung minta diukur sawah-sawah milik H. Ansori dan asal usul lokasi sawahnya dan kejadian tersebut sekitar tahun 1994;
- Bahwa yang bertugas mengukur tanah tersebut adalah saksi, kepala dusun dan petugas atau pegawai pajak yang bernama pak syuhadak dan pengukuran dilakukan tahun 1994;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas kegiatan pengukuran

Halaman 40 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah tersebut;

- Bahwa saksi yang mencatat dengan didampingi petugas ukur dari pajak;
- Bahwa ada 18 lokasi yang saksi ukur waktu itu. Yaitu Blok I yang terletak di , Blok II yang terletak di Dusun Gunung Mas, Blok IV yang terletak di , Blok VI yang terletak di , Blok XVII yang terletak di Dusun Gunung Mas dan Blok V yang terletak di ;
- Bahwa Blok V wajib pajak atas nama Hasan H. Ansori maksudnya adalah H. Ansori;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah karena saksi hanya mengukur tanah berdasarkan SPPT Pajak;
- Bahwa saksi yang menulis semua daftar pajak tersebut (bukti P.13)
- Bahwa lamanya pengukuran tersebut berbulan-bulan karena ada sekitar 2000 SPPT;
- Bahwa petugas dalam pengukuran tersebut dilakukan secara bergantian dengan yang lain;
- Bahwa yang hadir ketika pengukuran tanah yaitu H. Ansori dan H. Zainal Arifin secara bergantian karena yang punya tanah harus ada dan jika yang punya tanah atau pemilik hak wajib pajak tidak hadir maka tidak bisa diukur;
- Bahwa saat pengukuran tersebut, Penggugat (Herwadi) dan Tergugat (Lailiyah) tidak hadir;
- Bahwa pengukuran disesuaikan dengan buku leter C;
- Bahwa asli surat daftar pajak yang saksi tulis (bukti P.13) ada di Penggugat dan tidak ada pertinggal di Desa;
- Bahwa data surat tersebut awalnya permintaan Penggugat sehingga setelah selesai diberikan ke desa kemudian oleh desa aslinya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah atas nama H. Zainal Arifin ada 7 lokasi, sedangkan sisanya sekitar 10 atau 11 lokasi atas nama H. Ansori;



- Bahwa setahu saksi dari buku DHKP (daftar harian ketetapan pajak) atau SPPT tanah atas nama H. Zainal Arifin diperoleh dari H. Ansori;
- Bahwa di Desa ada arsip DHKP karena dibuat setiap tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara sengketa kewarisan Penggugat di tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat meminta catatan yang saksi buat, saksi hanya menjalankan perintah kepala desa yang waktu itu dijabat oleh Misyono;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan H. Ansori dengan Harida;
- Bahwa H. Zainal Arifin sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Zainal Arifin punya isteri yang bernama Ramlah namun telah bercerai dan punya 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan H. Zainal Arifin secara sirri atau sah;

2. **Misjon bin Suma**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Locancang, RT003 RW.001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan ayah Penggugat yang bernama H. Ansori, namun saksi tidak pernah jumpa dengan H. Ansori
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Penggugat yang bernama Hati dan telah meninggal tahun 2018;
- Bahwa H. Ansori dengan Hati punya satu orang anak yaitu



Penggugat, sedangkan dengan isteri ke dua punya 2 orang anak, yaitu H. Zainal Arifin dan Lailiyah (Tergugat);

- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa dan pernah datang ke lokasi objek perkara yang berjumlah 18 objek;
- Bahwa asal usul objek sengketa sebagian berasal dari buku C desa nomor 645 atas nama H. Ansori;
- Bahwa objek sengketa terdiri atas persil 41, persil 19 (ada 8 objek), persil 2 dan persil 27;
- Bahwa sebagian objek di data di C desa 641 pindah ke persil 681, dan persil 53 ada 2 objek
- Bahwa ada 8 lokasi yang ada di C 645;
- Bahwa objek sengketa ada yang digadaikan dan ada yang disewakan oleh H. Zainal Arifin dan Lailiyah;
- Bahwa tahun 2012 sebagian dari persil 2 dan persil 19 digadaikan ke Lilik oleh H. Zainal Arifin dan saksi tahu dari tanya ke Lilik;
- Bahwa tidak ada di masyarakat yang keberatan atas harta H. Ansori;
- Bahwa setahu saksi semua objek perkara milik H. Ansori, bukan H. Zainal Arifin;
- Bahwa bukti P.13 (catatan daftar wajib pajak) ada di desa;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti P.14 (copy C desa 645) di balai desa dan disetujui oleh kepala desa tahun 2019;
- Bahwa objek gugatan nomor 1 dan 2 tidak ada di C 645, disewakan ke pak ahmadi oleh H. Zainal Arifin sebelum tahun 2017;
- Bahwa objek gugatan nomor 3 awalnya digadaikan ke ahmadi, selanjutnya oleh ahmadi diteruskan ke orang lain;
- Bahwa objek gugatan nomor 4 dan 5 disewakan ke Lilik tahun 2012;
- Bahwa objek gugatan nomor 6 digerus sungai dan sisanya sekitar 50 meter dikuasai orang lain;
- Bahwa objek gugatan nomor 7 hilang dan menjadi sungai;



- Bahwa objek gugatan nomor 8 disewakan ke Saiful oleh Lailiyah;
- Bahwa objek gugatan nomor 9 lokasinya di Dusun Gunung Mas dan dikelola oleh pihak Masjid sejak masa H. Ansori dan tidak diketahui apakah sewa atau diwakafkan;
- Bahwa objek gugatan nomor 10 ada di C 645 dan digadaikan ke Lilik oleh H. Zainal Arifin;
- Bahwa objek gugatan nomor 11 pihak desa menyampaikan milik H. Ansori dan sekarang dikelola sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa objek gugatan nomor 12 ada di C 645 namun luasnya tidak sama dan sekarang dikelola oleh Burhan, saksi tidak tahu apakah digadaikan atau disewakan;
- Bahwa objek gugatan nomor 13 berupa kebun namun saksi tidak tahu dikelola siapa;
- Bahwa objek gugatan nomor 14 dikelola oleh Rasidi;
- Bahwa objek gugatan nomor 15 berupa tanah dan ada rumahnya, asalnya dari hasil tukar persil 68 di C Desa 645;
- Bahwa objek gugatan nomor 16 berupa lahan dan ada rumah kosong, saksi tidak tahu siapa yang menguasai;
- Bahwa objek gugatan nomor 17 disewakan per tahun ke Pak Saipul oleh Lailiya dan saksi tahu dari cerita pak saipul;
- Bahwa objek gugatan nomor 18 dikelola oleh pak Sup atau Pak Nadawi;
- Bahwa saksi tahu semuanya karena saksi yang mendampingi Penggugat dari awal untuk mencari data tentang objek gugatan;
- Bahwa saksi tidak hafal semua batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H Abu Bakar dan saksi tidak tahu ahli waris H. Abu Bakar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pengukuran objek sengketa, saksi hanya ikut mencari lokasi objek sengketa di tahun 2018;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil ke balai desa namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 592/Pdt.G/2011/PA.Sit, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi putusan perkara nomor 398/Pdt.G/2011/PTA.Sby, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Salinan putusan perkara nomor 249/AG/2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat pernyataan Herwadi (Penggugat) dan H.Ansori dihadapan Kepala KUA Suboh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.4)
5. Fotokopi Kwitansi tanggal 26 Desember 1992, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Machfud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 25 April 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.6);



7. Fotokopi surat kuasa khusus dari Alm H. Ansori kepada Kepala KUA Suboh, Bapak HERMAN BUDIHARTO, BA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi undangan dari Kepala KUA Suboh, Bapak HERMAN BUDIHARTO, BA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga H. ZAINAL ARIFIN bin Alm H. Ansori, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga SHADDIQOH, (istri dari Alm ABDULLAH bin H. ABU BAKAR), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga ABDUL BASYID bin H. ABU BAKAR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga IVA LUTFIYAH binti H. ABU BAKAR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga AHMAD FAUZAL bin H. ABU BAKAR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.13);
14. Fotokopi Surat keterangan waris Alm H. ABU BAKAR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.14);

15. Fotokopi Surat permohonan kepada Kepala , tertanggal 11 April 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.15);

16. Fotokopi Surat jawaban dari Kepala , telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.16);

17. Fotokopi IPDA / PIPIL atas nama H. ANSORI, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.17);

18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat hak Milik No. 01601 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Besuki-Situbondo atas nama Imam Maksum yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Situbondo, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan asli fotokopinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18.);

19. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat hak Milik No. 01797 yang telah dilegalisir oleh Bank Bri Unit Besuki 1 - Situbondo atas nama M. Nasrullah Shodiq yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Situbondo, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan asli fotokopinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.19.);

B. Bukti Saksi

1. **Imam Maksum bin Burhanudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS perawat, tempat kediaman di Dusun Kampung Tanjung RT.03 RW.02, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat;
 - Bahwa saksi yang memiliki sertifikat nomor 01601 atas nama Imam Maksum yang harta tersebut saksi dapatkan dari warisan ibu kandung saksi yang bernama Sarifa pada tahun 2021;
 - Bahwa tanah yang ada disertifikat tersebut saat ini saksi sendiri yang mengelolanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Herwadi (Penggugat) dengan Lailiyah dan saksi tidak kenal dengan kedua orangtuanya;
 - Bahwa ibu saksi dengan H. Anshori tidak hubungan keluarga;
2. **M. Nasrullah Shodiq bin Abdus Salam**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gunung Mas, RT.03 RW.02 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang memiliki sertifikat nomor 01797 atas nama M. Nasrullah Shodiq yang harta tersebut saksi dapatkan dari warisan bapak kandung saksi yang bernama H. Abdus Salam pada tahun 2021 dan sebelumnya beli dari Pak Alid;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dalam sertifikat nomor 01797 masuk dalam sengketa gugatan waris;

Bahwa selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 05 Juni 2023 dan 08 Juni 2023 diperoleh fakta keadaan objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 05 Juni 2023 dan 08 Juni 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 48 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi mengenai surat kuasa yang cacat formil, kurang pihak dan gugatan kabur (obscur libel) sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya mengajukan bantahan atau menolak atas eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai cacatnya surat kuasa Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim setelah melihat surat kuasa Penggugat berkesimpulan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum terkait surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana surat kuasa khusus dengan tidak adanya penyebutan pihak sebagai Penggugat, Tergugat maupun objek perkara, telah terbantah dan senyatanya penyebutan pihak-pihak, jenis perkara dan pengadilan tertentu telah disebutkan dan diuraikan dalam surat kuasa Penggugat tersebut, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kurang pihak sebagaimana yang disampaikan Tergugat dengan alasan tidak dimasukkannya pihak yang menyewa tanah sebagai pihak berperkara. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan atau sengketa perkara a quo adalah sengketa kewarisan atau pembagian harta waris sehingga pihak-pihak yang harus dijadikan sebagai pihak berperkara adalah ahli waris atau pihak yang mempunyai kepentingan langsung atas hak warisnya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, sedangkan penyewa bukan sebagai ahli waris atau orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta waris, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tidak menyebutkan tanggal surat gugatan dan penyebutan batas-batas objek sengketa yang salah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya surat gugatan telah tertera bulan dan tahun pembuatan, Penggugat dalam surat gugatannya juga telah menyebutkan letak dan batas-batas objek perkara bahkan Penggugat juga telah menyebutkan bukti kepemilikan objek berupa nomor petok C desa. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, selanjutnya mengenai kebenaran mengenai letak dan batas-batas objek sengketa telah masuk dalam materi pokok gugatan yang akan diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 121 HIR, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 50 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kewarisan dan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan ahli waris dari H. Ansori yang semasa hidupnya memiliki harta peninggalan yang hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi sehingga Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda tidak bergerak yang terletak di wilayah Kabupaten Situbondo, maka sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei sitei* berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR / 142 ayat (5) RBg, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari H. Ansori berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya H. Ansori semasa hidupnya memiliki harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan posita angka 4.1 sampai dengan angka 4.18 dan harta-harta tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi sehingga Penggugat menuntut agar harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sesuai ketentuan hukum Islam dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.30 dan 2 (dua) orang saksi bernama Moch. Saleh bin Makruf dan Misjon bin Suma;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.30 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya untuk bukti P.1 sampai dengan bukti P.30 kecuali bukti P.13 dan P.14, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dijadikan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sepanjang didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. 1906 KUHPerdara sehingga

Halaman 52 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.19 dan 2 (dua) orang saksi bernama Imam Maksum bin Burhanudin dan M. Nasrullah Shodiq bin Abdus Salam;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.19 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut kecuali T.18 dan T.19, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut sebagian relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 dan T.19 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dijadikan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sepanjang didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo 1906 KUHPerdara sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 53 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah diperiksa dengan dilakukan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara pada tanggal 05 Juni 2023 dan 08 Juni 2023 dan diperoleh fakta keadaan objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 05 Juni 2023 dan 08 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan sidang pemeriksaan lapangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H. Anshori telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan meninggalkan ahli waris yaitu Harida alias Hj. Maemuna (isteri), Herwadi bin H. Ansori, (anak laki-laki kandung), H. Zainal Arifin bin H. Ansori, (anak laki-laki kandung) dan Lailiya binti H. Ansori, (anak perempuan kandung) dan telah ditetapkan dalam penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Harida alias Hj. Maemuna telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2010 dan H. Zainal Arifin bin H. Ansori meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017;
3. Bahwa ketika Harida alias Hj. Maemuna telah meninggal dunia, tidak ditemukan adanya ahli waris dari Harida kecuali H. Zainal Arifin bin H. Ansori sebagai anak laki-laki kandung dan Lailiya binti H. Ansori sebagai anak perempuan kandung;
4. Bahwa ketika H. Zainal Arifin bin H. Ansori masih hidup, diketahui H. Zainal Arifin pernah melakukan perkawinan dengan Ramlah dan mempunyai 2 orang anak bernama Nurul Arifin dan Maulida Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan pokok Penggugat mengenai penetapan dan pembagian harta waris dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim menimbang bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah unsur pokok untuk dapat menentukan pembagian waris adalah adanya harta pewaris yang akan dibagi, oleh karena itu harus dibuktikan secara terang dan pasti bahwa harta waris yang menjadi objek pembagian adalah harta milik pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai kepemilikan harta pewaris yang menjadi objek perkara oleh Penggugat, bukti-bukti relevan yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis P.13 (fotokopi leter C desa nomor 645) dan P.14 (fotokopi catatan daftar wajib pajak) serta kedua saksi Penggugat. Sedangkan bukti P.15 sampai P.30 hanya berupa foto yang menunjukkan lokasi objek sengketa dan bukti P.1 sampai dengan P.12 relevansinya terkait dengan penetapan ahli waris yang sebelumnya telah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sepanjang belum terdapat bukti sertifikat hak milik tanah yang diterbitkan badan pertanahan, maka leter C termasuk salah satu bukti kepemilikan tanah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi leter C desa nomor 645 dengan stempel desa namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 7 (tujuh) objek perkara atas nama Hasan b. H. Amsari;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.13 telah terdapat stempel atau mengetahui Kepala Desa Widoropayung, namun karena bukti tersebut senyatanya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan berdasarkan bukti T.16 yang menerangkan bahwa Kepala Desa Widoropayung yang mengeluarkan stempel tersebut tidak menjamin keaslian isi datanya serta rawan adanya penambahan-penambahan yang mengakibatkan berbeda dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.13 cukup dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi catatan wajib pajak dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan hak, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dari keterangan saksi Penggugat bernama Moch. Saleh bin Makruf bahwa saksi yang membuat catatan tersebut ketika masih menjabat sebagai perangkat desa Widoropayung atas perintah kepala desa Widoropayung berdasarkan permintaan Penggugat. Oleh karenanya meskipun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun karena didukung

Halaman 55 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi sebagai pembuat dokumen catatan tersebut, maka bukti P.14 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan objek perkara harta warisan milik H. Ansori, saksi pertama Penggugat (Moch. Saleh bin Makruf) menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak tahu asal usul harta tersebut, hanya saja saat pengukuran terhadap objek perkara pada tahun 1994 yang dilakukan oleh saksi bersama kepala dusun dan pegawai pajak, dihadiri oleh H. Ansori dan H. Zainal Arifin secara bergantian dan dengan keterangan bahwa saat pengukuran pemilik tanah atau nama wajib pajak harus datang. Selanjutnya saksi kedua Penggugat (Misjon bin Suma) menerangkan yang pada pokoknya saksi hanya mendampingi Penggugat sejak tahun 2018 untuk mencari harta-harta yang menjadi objek perkara berdasarkan bukti leter C dan mengetahui lokasi objek sengketa serta penggarap objek sengketa namun saksi tidak tahu asal usul kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan harta-harta objek perkara sebagai harta milik H. Ansori selaku pewaris. Bukti P.14 sebagai bukti dukung tidak dapat dijadikan sebagai bukti kuat karena senyatanya dalam bukti tersebut nama wajib pajak pada sebagian objek perkara adalah H. Zainal Arifin dan sebagian yang lain atas nama H. Ansori sehingga memungkinkan bahwa objek atas nama wajib pajak H. Zainal Arifin adalah milik H. Zainal Arifin dan bukan milik H. Ansori. Selanjutnya dari bukti P.13 (fotokopi leter C nomor 645) terdapat perbedaan data objek sengketa nomor 11, pada letter C 645 tertera objek sengketa persil 19 dengan luas 0125 da atau 1250 M² sedangkan dalam gugatan dan bukti P.14 disebutkan luasnya hanya sekitar 825 M². Selanjutnya objek sengketa 17 dalam letter C 645 tertera objek sengketa persil 53 dengan luas 0239 da atau 2930 M² sedangkan dalam gugatan dan bukti P.14 luasnya sekitar 2790 M². Adanya perbedaan data ini tentunya harus ada bukti pendukung yang dapat menjelaskan adanya perbedaan yang terjadi dalam letter C 645 dengan surat gugatan sehingga antara surat gugatan dengan bukti dapat diketahui penyebab perbedaan

Halaman 56 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan senyatanya dalam persidangan tidak ada bukti pendukung yang dapat menjelaskan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.13 selain tidak dapat disesuaikan dengan aslinya juga tidak ada bukti pendukung yang menjelaskan adanya perbedaan dengan surat gugatan sehingga sangat memungkinkan telah adanya perubahan data dalam letter C 645 dan karenanya bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan. Dengan demikian maka terkait kepemilikan pewaris atas objek sengketa yang dicantumkan dalam surat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan didapati bukti T.9 berupa kartu keluarga atas nama H. Zainal Arifin tertanggal 25 Februari 2013. Di dalam bukti tersebut tertera data tentang susunan keluarga H. Zainal Arifin yang menunjukkan bahwa Zainal Arifin mempunyai seorang isteri bernama Ramlah dengan status kawin dan mempunyai 2 orang anggota keluarga bernama Nurul Arifin dan Maulida Arifin dengan status hubungan adalah anak. Selanjutnya saksi Penggugat bernama Moch. Saleh bin Makruf dan perangkat desa saat pemeriksaan setempat, menerangkan bahwa H. Zainal Arifin semasa hidupnya mempunyai isteri bernama Ramlah dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun saksi dan perangkat desa tidak tahu pasti apakah perkawinan tersebut dilakukan secara tercatat atau sirri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai bukti persidangan T.9 yang menunjukkan adanya isteri dan anak dari H. Zainal Arifin, Penggugat menjelaskan bahwa perkawinan H. Zainal Arifin dengan Ramlah tidak tercatat atau dilakukan secara sirri sehingga Penggugat tidak memasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan tidak didapati bukti berupa akta nikah tentang perkawinan H. Zainal Arifin dengan Ramlah maupun akta kelahiran mengenai anak-anak dari H. Zainal Arifin, namun keterangan mengenai isteri dan kedua anak H. Zainal Arifin telah tertera dalam kartu keluarga yang merupakan dokumen kependudukan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta

Halaman 57 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran atau keabsahan isi dari dokumen tersebut dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang tersebut. Dengan demikian selama tidak ada bukti otentik yang dapat membantah atau membuktikan sebaliknya terhadap keterangan dalam kartu keluarga tersebut, maka harus dipandang bahwa keterangan atau isi dalam kartu keluarga tersebut benar sehingga menjadi fakta yang kuat serta menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak didapati bukti otentik yang melemahkan atau membantah kartu keluarga tersebut, dengan demikian harus dipandang bahwa senyatanya H. Zainal Arifin telah mempunyai isteri bernama Ramlah dan dua orang anak bernama Nurul Arifin dan Maulida Arifin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, khususnya terkait anak-anak dari H. Zainal Arifin, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam Islam, menurut Iman Jauhari cara menentukan asal usul anak ada tiga yaitu dengan cara perkawinan sah atau fasid, pengakuan nasab (*lqrorunnasab*), dan kesaksian. (vide Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam: Pustaka Bangsa, 2003, hal.25);

Menimbang, bahwa keberadaan 2 orang anak yang bernama Nurul Arifin dan Maulida Arifin sebagai anak dari H. Zainal Arifin dibenarkan oleh saksi pertama Penggugat dan pihak desa yang hadir pada saat pemeriksaan setempat. Selain itu, dengan adanya bukti T.9 (fotokopi Kartu Keluarga) yang menerangkan tentang susunan keluarga H. Zainal Arifin mengenai status dua orang anak tersebut, maka hal ini dapat dipahami bahwa H. Zainal Arifin telah mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga dengan adanya pengakuan tersebut serta tidak adanya penolakan dari pihak lain atau masyarakat, maka pengakuan tersebut mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dan pembenaran terhadap 2 orang anak sebagai anak dari H. Zainal Arifin, maka kedua anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan H. Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa H. Zainal Arifin merupakan salah satu ahli waris dari H. Ansori yang mempunyai hak atas harta waris dari H. Ansori yang menjadi

Halaman 58 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan, namun karena H. Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017, maka harta waris bagian H. Zainal Arifin yang diperoleh dari H. Ansori sudah seharusnya jatuh atau menjadi hak milik ahli waris dari H. Zainal Arifin. Namun dalam hal ini Penggugat tidak memasukkan ahli waris H. Zainal Arifin sebagai pihak dalam berperkara sehingga ahli waris dari H. Zainal Arifin akan sangat dirugikan haknya atas harta warisan milik H. Zainal Arifin, terlebih dalam bukti persidangan (P.14) terdapat nama H. Zainal Arifin sebagai salah satu nama wajib pajak sehingga memungkinkan adanya harta milik H. Zainal Arifin yang ikut serta dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun isteri dan kedua anak H. Zainal Arifin bukan termasuk ahli waris langsung dari H. Ansori, namun karena isteri dan kedua anak H. Zainal Arifin mempunyai kepentingan langsung atas harta milik atau bagian H. Zainal Arifin dan senyatanya oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo serta tidak dijelaskan dalam posita surat gugatan, tentunya akan sangat merugikan ahli waris dari H. Zainal Arifin terlebih apabila adanya putusan untuk membagi harta warisan hanya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai petitum Penggugat. Maka dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang mewajibkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak dalam berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dan perkara a quo adalah sengketa kewarisan yang merupakan bagian dari sengketa keperdataan maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 59 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.302.000,00 (lima juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh Kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp1.575.000,00 |

Halaman 60 dari 61 Hal. Putusan No. 1644/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:Rp3.582.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp5.302.000,00
(lima juta tiga ratus dua ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)